



Kebijakan Ekonomi-Politik Lokal: Studi Pengaruh Pertambangan Galian C Tanpa Izin Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2019

Aulia Junita¹ Tito Handoko²

Universitas Riau Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia
aulia.junita1621@student.unri.ac.id, tito.handoko@lecturer.unri.ac.id,

Received : September 2, 2020; Accepted : September 20, 2020

DOI 10.25299/jiap.2020.vol6(2).5966

Abstract

Cases that occur in Kuansing Regency Mining in general are Type C mining that is still illegal or not licensed resulting in the exploitation of natural sand and gravel resources by business entities or individuals who do not have permits. The study of local political economy discusses how the local government is able to produce policies on licensing and local tax distribution to mining businesses so that it can become one of the local government revenue. The method in this study is to use literature research and research resources using the study of documents, media and legal products. The results of this study show that the Local Political Economy can develop depending on the results of policies made by the Local Government, for example in mining tax policy and licensing strategy designed as well as the synergy of government and business in the form of kuantan singingi regency government, but in practice there are still many illegal mining and do not have permits, due to the lack of firmness of the Local Government so that people feel free to do mining without having to get permission.

Key Words : *Political Economy; Original Local Government Revenue, Mining*

Abstrak

Kasus pertambangan yang terjadi di Kabupaten Kuansing pada umumnya yaitu merupakan pertambangan Galian C yang masih ilegal atau tidak memiliki perizinan yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam pasir dan krikil secara besar-besaran oleh badan usaha atau perorangan yang tidak memiliki izin. Kajian ekonomi politik lokal membahas bagaimana pemerintah daerah tersebut mampu menghasilkan kebijakan mengenai perizinan dan pemungutan distribusi pajak daerah terhadap pelaku usaha pertambangan sehingga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian literature dan sumber penelitian menggunakan studi pustaka yaitu dokumen, media dan produk hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ekonomi Politik Lokal bisa berkembang tergantung dari hasil kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, misalnya dalam kebijakan pajak pertambangan dan strategi perizinan yang dirancang serta sinergi pemerintah dan dunia usaha yang di bentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi., akan tetapi pada prakteknya masih banyak terjadi penambangan yang ilegal dan tidak memiliki izin, dikarenakan kurangnya ketegasan dari Pemerintah Daerah sehingga masyarakat merasa bebas untuk melakukan penambangan tanpa harus mendapatkan izin dari pihak manapun.

Key Words : *Ekonomi Politik Kebijakan, Pendapatan Asli Daerah, Pertambangan*

Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah (minyak bumi, gas, batu bara, nikel, emas, pasir, batu dan lain-lain yang menjadi pokok pengelolaan industri). Dasar dari pengelolaan sumber daya alam tercantum didalam konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945) menjelaskan bahwa seluruh sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan bangsa.

Pertambangan merupakan kasus kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian yang bisa berupa (mineral, batu bara, panas bumi, migas, pasir, emas, krikil dan yang lainnya). Kasus pertambangan pada umumnya terjadi karena kemerosotan ekonomi masyarakat sehingga beralih untuk melakukan penambangan dan menaikkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Daerah tersebut.

Namun pada kasus pertambangan selalu menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup masyarakat setempat seperti adanya kerusakan lingkungan, dan pencemaran air bersih. Segala sesuatu yang dihasilkan dari kekayaan alam dikelola oleh Negara dalam artian sempit yaitu pemerintah untuk kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Pemerintah memiliki tugas dan fungsi

yaitu mengatur tentang tatacara kegiatan pengelolaan sumber daya alam (pertambangan) baik tentang regulasi perizinan pertambangan, pengelolaan pertambangan sampai dengan retribusi pajak pertambangan.

Pajak mempunyai peranan yang penting dalam membiayai keperluan Daerah, yaitu dalam rangka untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan daerahnya. Pemerintah Daerah berhak untuk mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh masyarakatnya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan menjelaskan bahwa kekuasaan pertambangan diberikan kepada badan usaha ataupun perseorangan untuk melaksanakan pengelolaan pertambangan. Jenis eksploitasi pertambangan bahan galian dibagi menjadi beberapa bagian yaitu golongan galian a adalah bahan galian strategis, galian b adalah golongan bahan vital dan golongan c yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan a dan b. Negara memiliki kekuasaan atas pemungutan atas hasil pertambangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa daerah Kabupaten/Kota memiliki kekuasaan hak terhadap pajak yang terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah

9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Yang termasuk dalam pajak mineral bukan logam dan batuan adalah asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, garam batu, grafit, granit, pasir dan krikil dan segala sesuatu yang termasuk kedalam bukan logam dan batuan. Pemerintah daerah tingkat II Kabupaten/Kota memiliki kewenangan terhadap distribusi dan pajak dari jenis kegiatan pertambangan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa yang termasuk kedalam pendapatan asli daerah adalah :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
4. Dan pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas menunjukkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yaitu pajak daerah yang terdiri dari beberapa kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan salah satunya adalah kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang salah satunya adalah pertambangan galian c atau pertambangan pasir dan krikil.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali secara optimal sehingga akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Pajak pertambangan Galian C merupakan salah satu penyumbang

terbesar bagi Pendapatan Daerah apabila mampu dikelola oleh pemerintah daerah dengan baik. Dan pertambangan Galian C ini juga membuka peluang pekerjaan yang besar bagi masyarakat apabila memiliki izin dari pemerintah daerah

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang melimpah yaitu sumber daya alam berupa hutan, sawah dan sumber daya alam berupa non-migas dan lain-lain. Kabupaten Kuantan Singingi terletak di Provinsi Riau, yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat. Kabupaten Kuantan Singingi terdapat aliran sungai yaitu sungai kuantan yang luas dan panjang nya yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan aktifitas kehidupan sehari-hari, yaitu mandi, memancing, mencuci dan lain-lain. Namun seiring berjalannya waktu akibat dari kemerosotan ekonomi membuat masyarakat menyalahgunakan fungsi dari sungai Kuantan. Masyarakat mulai memanfaatkan sungai kuantan untuk kegiatan pertambangan, salah satunya adalah pertambangan Galian.


Banyaknya pertambangan yang tidak memiliki perizinan dan pertambangan yang dinilai illegal menjadi salah satu masalah bagi kelestarian sungai kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, eksploitasi yang tidak dibatasi oleh pihak pemerintah menjadi salah satu penyebab kerusakan bagi sungai kuantan. Sehingga masyarakat bebas untuk melakukan aktifitas penambangan ilegal tanpa harus takut dengan adanya pencegahan.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan baik perizinan maupaun pemungutan pajak atas kegiatan eksploitasi sumber daya alam pertambangan galian pasir dan krikil atau pertambangan galian c di aliran sungai kuantan, sehingga terdapat regulasi yang

kelas terhadap perizinan, batas ketentuan waktu, rehabilitasi terhadap bekas pertambangan dan sebagai pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak. Karena sifat dari pertambangan selalu merusak lingkungan dan harus diperbaiki. Misalnya kerusakan pada jalan masyarakat akibat dari alat transportasi penambang ilegal yang keluar masuk setiap harinya, dan kabarnya penambangan Galian C merusak aset bersejarah di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu tempat pertempuran hebat antara Indonesia dan Belanda.

Tinjauan Pustaka

Gambar 1.
Stakeholder Dalam Kebijakan Ekonomi Politik



Berdasarkan gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam bidang kajian kebijakan ekonomi politik terdapat tiga kelompok kepentingan yang mempengaruhi kebijakan ekonomi-politik. Yaitu Negara dalam artian sempit adalah pemerintah, dimana peran pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat regulasi dan penyediaan izin terhadap badan usaha, selain itu pemerintah juga memiliki fungsi pelayanan yang melayani kegiatan usaha, baik itu perizinan dan pajak terhadap badan usaha sebagai pendapatan negara/daerah. Kemudian pihak swasta dalam hal ini badan usaha baik itu usaha

jasa, barang dan lainnya termasuk pertambangan yang melakukan kegiatan usaha. Badan usaha memiliki peran dalam penyediaan barang, penyediaan tenaga kerja, dan kegiatan eksploitasi lainnya. Kemudian masyarakat dalam hal ini sebagai pengguna barang dan jasa yang telah dihasilkan dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan penelitian (Zakariya, 2017) menjelaskan hubungan Negara dan investor dalam mengelola sumber kekayaan alam Negara. Pemerintah memiliki peran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai bentuk kepastian dari pihak usaha/investor dalam melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Kekuatan produk politik hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap investor dalam menanamkan modalnya di sebuah wilayah (Negara dan daerah). Maka pemerintah berkewajiban dalam jaminan hukum termasuk perizinan terhadap kegiatan usaha baik itu pertambangan dan lainnya terkait kegiatan ekonomi. Dikarenakan kekuatan Negara dalam mengelola sumber daya alam sangatlah terbatas maka mau tidak mau pemerintah dalam hal ini melibatkan pihak swasta atau pihak investor untuk melakukan kegiatan produksi barang dan jasa.

Dalam kajian lain (Agustine, 2018) menjelaskan pentingnya sinkronisasi regulasi dan rencana kerja pemerintah terhadap prioritas pelayanan perizinan investor menjadi salah satu pengaruh terhadap iklim investor di tingkat daerah. Agustine menjelaskan bahwa pentingnya proses pelayanan regulasi perizinan yang tepat waktu dan murah serta penyederhanaan perizinan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak investasi di tingkat daerah. Penyederhanaan perizinan terhadap pelaku

usaha dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas teknologi dan kualitas personil birokrasi sehingga proses pelayanan perizinan terhadap investor berjalan dengan maksimal.

(Anisa Nur Rohmah, 2018) dalam studinya menjelaskan bahwa secara tidak langsung pemerintah membutuhkan pihak investor sebagai pelaku usaha untuk terlibat dalam pembangunan negara. Pemerintah menyediakan fasilitas perizinan salah satu yang dicontohkan dalam penelitian Rohmad adalah IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kepada pihak investor usaha dan kemudian secara tidak langsung pihak investor akan memberikan aliran dana sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan. Pihak investor secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu wilayah baik itu Negara mauapaun tingkat lokal, maka dalam hal ini pemerintah dalam tingkat lokal atau pemerintah daerah memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memberikan kemudahan investor dalam melakukan kegiatan produksi barang/jasa dengan memberikan jaminan dan kepastian hukum serta kemudahan dalam proses pelayanan perizinan.

(Nusa,Falah, 2016) menjelaskan bahwa kewenangan otonom telah diberikan kepada daerah untuk menjalankan desentralisasi fiskal dengan tanggung jawab daerah otonom tersebut. Bentuk dari desentralisasi fiskal tersebut adalah kegiatan retribusi dan pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah tersebut adalah retribusi dan pajak usaha, peningkatan pendapatan daerah dipengaruhi oleh jumlah pelaku usaha yang memiliki perizinan dan perilaku dari pihak masyarakat dan pelaku usaha yang

memiliki kesadaran yang rendah terhadap pembayaran pajak.

(Ennandrianita, 2014) dalam penelitiannya menjelaskan kewenangan pemerintah ditingkat lokal dalam pengelolaan pertrambangan, berdasarkan pertauran perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi permasalahan adalah bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam hal kegiatan pertambangan tidak dapat menerbitkan perizinan kepada pelaku kegiatan pertambangan sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota harus menunggu kebijakan dari pihak Pemerintah Provinsi. Sehingga menyebabkan banyak kegiatan pertambangan di tingkat Kabupaten/Kota menjadi illegal dan tidak memiliki izin legal. (Satoto, 2019) dalam penelitiannya menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pertambangan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebabkan kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan perizinan tidak lagi menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota melainkan daerah Kabupaten/Kota hanya sebagai penyelesaian masalah yang timbul disebabkan oleh kegiatan pertambangan, hal ini mengakibatkan berkurangnya otoritas daerah dalam mengatur urusan rumah tangga yang menjadi wewenang pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

(Reggie et al., 2017) dalam studinya menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pendapatan daerah yang dihasilkan dari bentuk perizinan, pembayaran barang dan jasa yang diberikan oleh pelaku usaha/badan dimana daerah sebagai penerima hasil dari usaha tersebut. Retribusi dan pajak daerah merupakan unsur utama dalam pendapatan asli daerah. (Astomo, 2018) menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak

daerah dan retribusi. Kewenangan tersebut semata-mata untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah sehingga pelaksanaan pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah dapat berlangsung. Pemerintah daerah juga diberi wewenang untuk membentuk peraturan daerah tentang teknis tata cara pemungutan retribusi dan pajak. (Efrimol, 2007) menjelaskan dalam artikelnya tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap pengaturan penanaman modal dengan memberikan izin kepada pihak pengusaha dan izin menggunakan lahan kebijakan tersebut dalam rangka penguatan ekonomi baik ditingkat pusat maupaun tingkat lokal. Sehingga pelaku usaha atau investor dapat berpengaruh terhadap keuangan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan dan perekonomian baik tingkat pusat maupau tingkat lokal.

(Pratama, 2018) dalam penelitiannya menjelaskan dimensi ekonomi politik dalam tata kelola pertambangan. Dalam kegiatan pertambangan sering terjadi konflik regulasi, terjadinya tumpang tindih antara regulasi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah terhadap implementasi kegiatan pertambangan. Regulasi yang dibentuk oleh pemerintah terhadap kegiatan pertambangan didasarkan terhadap tuntutan dari pihak masyarakat ataupun pihak kepentingan lainnya yang melihat bahwa kegiatan pertambangan selalu merusak ekosistem alam. Maka dari itu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus berpihak kepada masyarakat dan keberpihakan terhadap pelaku usaha yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Kebijakan yang harus memperhatikan kegiatan eksploitasi dengan batasan-batasan dan tata kelola yang baik sehingga dapat

diterima oleh seluruh kelompok kepentingan. (Fauziah, 2015) menjelaskan hubungan antara penguasa dan pengusaha yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi pertambangan yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Terjadinya pertambangan yang illegal atau tidak memiliki perizinan menjadi sebuah masalah dalam tata kelola pertambangan. Hubungan antara pengusaha dan penguasa seharusnya menjadi hubungan yang kolektif dalam melakukan kegiatan eksploitasi dengan menjamin kepastian hukum. Dalam studi lain (Suprianto, 2017) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pertambangan galian c terdapat beberapa masalah yang serius mulai dari pencemaran, limbah, praktek rente maka dalam hal ini jaminan izin terhadap pertambangan harus dilakukan agar tidak terjadi pertambangan yang dinilai illegal.

Kasus pertambangan yang terjadi di Kabupaten Kuansing adalah masih banyaknya pertambangan galian c yang masih illegal tidak memiliki perizinan yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam pasir dan krikil secara besar-besaran oleh badan usaha atau perorangan yang tidak memiliki izin. Hal lain yang menjadi permasalahannya adalah banyaknya pelaku pertambangan tanpa izin mempengaruhi pendapatan asli daerah karena tidak terdaftarnya usaha pertambangan dan tidak terjadinya pemungutan pajak dan retribusi sehingga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Karena pada kenyataannya Pemerintah kurang memeberikan ketegasan terhadap pelaku usaha penambangan Ilegal yang mengakibatkan mereka tidak membayar pajak dan lari dari tanggungjawab yang dapat merugikan semua golongan yaitu pada Kabupaten/Kota tidak adanya pemasukan

pajak yang dibayar dan pada masyarakat adanya konflik antara yang pro dan kontra serta kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh penambangan ilegal tersebut.

Salah satu dari kajian ekonomi politik adalah bagaimana pihak pemerintah mengeluarkan regulasi terhadap kegiatan pelaku usaha yang kemudian berdampak pada pendapatan/keuangan Negara yang jelas-jelas merugikan pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana kebijakan ekonomi politik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pertambangan galian c tanpa izin? dan bagaimana pengaruh dari pertambangan galian c tanpa izin terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015-2019?

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan ekonomi politik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pertambangan galian c tanpa izin dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari pertambangan galian c tanpa izin terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015-2019.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kata-kata dan mengumpulkan informasi secara jelas dan terperinci .

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penilitian kualitatif deskriptif dimana bertujuan menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, fenomena atau kelompok tertentu, penelitian deskriptif dapat

dilakukan di laboratorium/pustaka atau dilapangan. Jenis penelitian ini adalah studi literature dimana sumber data diperoleh dari produk hukum, artikel jurnal, dokumen terkait dan sumber media massa.


Hasil dan Pembahasan

1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator dari kemandirian daerah, oleh karena itu sebagai lembaga daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengkoordinasi semua pendapatan daerah dengan menggali dan mengembangkan potensi yang ada agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Grafik 1.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuantan Singingi 2011-2014



Berdasarkan grafik 1 diatas merupakan data dari beberapa produk domestik regional bruto kabupaten kuantan singing. Yang menjelaskan bahwa produk domestik regional bruto merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak yang dihasilkan dari sektor perekonomian daerah, diantaranya adalah sektor pertanian, pertambangan dan


perdagangan serta perhotelan dan sewa dan lainnya. Dimana kontribusi dari pertambangan lebih besar

Dari pertanian, hotel dan sewa, sehingga dapat dilihat bahwa kasus Galian C apabila dikelola dengan baik mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pertambangan dan penggalan merupakan salah satu PDRB di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan grafik diatas angka PDRB bidang pertambangan dan penggalan mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai 2014 dimana angka pada tahun 2014 menurun sangat signifikan dengan angka 7,69%.

Grafik 2.

Kontribusi Industri Terhadap Produk Regional Domestik Bruto 2015-2019



Berdasarkan grafik 2 diatas merupakan kontribusi industri produk regional domestik bruto kabupaten kuantan singing terhadap pendapatan asli daerah. Kegiatan industri pada kurun waktu tahun 2015-2019 memiliki kenaikan yang cukup signifikan. Dari angka 5,51% ke angka 5,70% pada tahun 2019. Dari grafik 1 dan grafik 2 menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan/perindustrian merupakan bidang yang mempengaruhi dan menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui pajak daerah. Dengan Perizinan yang

dibuat oleh Pemerintah Daerah seharusnya mampu memeberikan pengawasan terhadap kasus pertambangan. Selain itu bidang pertanian menjadi kegiatan perekonomian utama dalam menunjang pendapatan asli daerah. Dimana pertanian memiliki angka pertumbuhan yang sangat tinggi dari tahun ke-tahun.

Tabel 1.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi 2011-2015

No.	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
01.	PAD	25.316.092.607	36.365.268.715	46.272.301.330	61.698.721.113	70.433.899.294
02.	Pajak Daerah	5.033.527.561	9.650.800.428	12.988.121.724	15.603.937.522	19.178.969.035
03.	Retribusi Daerah	8.218.190.218	9.983.236.254	12.133.371.728	23.986.658.229	23.646.179.181
04.	Hasil Yang Dipisahkan	3.510.612.241	2.695.164.039	3.243.465.848	4.033.908.951	4.740.308.970
05.	Lain-lain PAD	8.353.720.587	13.856.047.993	17.997.342.030	18.074.216.410	22.868.442.106

Tabel 1 diatas merupakan data pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011-2015. Berdasarkan data pendapatan asli daerah diatas bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain.

Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dari tahun ke-tahun berdasarkan angka Rupiah (Rp). Dimana pajak daerah dipungut dari segala sesuatu yang di telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi termasuk pajak pertambangan dan galian yang memiliki kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah seharusnya mampu menggali potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kuantan Singingi yang akan mendapatkan keuntungan yang besar jika mendapat perhatian yang lebih dan memberikan kebijakan terhadap kasus pertambangan tersebut.

Tabel 2.
Perkiraan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Kuantan Singingi 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Pajak Daerah	Rp.24.076.500.000	Rp.24.558.030.000	Rp.25.049.190.600
2	Retribusi Daerah	Rp.36.682.313.556	Rp.37.049.136.692	Rp.37.419.628.058
3	Hasil Yang di Pisahkan	Rp.4.700.000.000	Rp.4.723.500.000	Rp.4.770.853.087
4	Lain-lain PAD Yang sah	Rp.22.211.152.600	Rp.22.322.208.363	Rp.22.433.819.404

Berdasarkan tabel 2 diatas adalah data perkiraan pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017-2019. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perkiraan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dari tahun ke-tahun. Akan tetapi masalah dalam pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi salah satunya adalah perizinan pertambangan dan galian serta perizinan industri. Sehingga pendataan badan usaha atau milik perorangan tidak terdata dan tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak daerah. Karena pada kenyataannya pemerintah daerah daerah belum mengelola semaksimal mungkin tentang kasus pertambangan. Dengan demikian maka terjadilah penambangan yang ilegal, dimana para pelaku penambang Galian C melakukan aksinya tanpa harus mendapatkan izin dari pemerintah dan menikmati hasilnya secara individu maupun kelompok tertentu demi kepentingan mereka, tanpa adanya beban untuk mengeluarkan pajak kepada Daerahnya.

2. Kebijakan Pajak Pertambangan Kabupaten Kuantan Singingi

Pada tahun 2013 kasus pertambangan Galian C di Kuantan Singingi terdapat sebanyak 19 titik penambangan ilegal, kasus tahun 2014 yaitu 20 penambangan Galian C, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang

melunjak yaitu sebanyak 28 kasus penambangan ilegal. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan menindak lanjuti peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan objek pajak dan batuan dalam kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan bahwa pertambangan pasir dan krikil ditetapkan sebagai salah satu objek pemungutan pajak daerah sebesar 25%.

Hadirnya Peraturan Daerah Kabuapten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2011 merupakan bentuk dari kebijakan yang diambil oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi agar distribusi pajak daerah yang dihasilkan dari jenis pertambangan Galian C dapat dipungut dan menjadi salah satu pendapatan asli daerah. Kemudian kebijakan tersebut diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dimana Peraturan tersebut khusus membahas mengenai pajak pengambilan bahan Golongan C. Peraturan Dearah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut sengaja dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai kepastian hukum mengenai pemungutan distribusi pajak pertambangan Galian C yang diperinci pada Pasal 2 Ayat 3 salah satunya adalah pasir dan kerikil. Pajak dikenai kepada pelaku usaha perorangan pribadi atau badan yang melakukan eksploitasi pengambilan bahan Galian C.

Selain Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah merumuskan isu strategi mengenai perizinan pertambangan dan industri. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016-2021 menjelaskan bahwa masalah isu mengenai pertambangan salah satunya adalah Pengelolaan lahan tambang yang tidak sesuai dengan prosedur dan perizinan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menyusun strategi untuk mewujudkan pelayanan yang prima sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pengembangan pelayanan terhadap iklim investasi dan dunia usaha melalui usaha tersebut diharapkan akan meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah melalui pendapatan asli daerah dari pemungutan pajak usaha.

Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tujuan dan sasaran yaitu meningkatkan kemitraan dan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya yaitu terwujudnya penanaman modal peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, reformasi regulasi secara bertahap dan penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi serta terwujudnya pelayanan perizinan terpadu terhadap pelaku usaha dan pelayanan lainnya.

3. Perizinan Pertambangan Pasir di Kabupaten Kuantan Singingi

Tabel 3.
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Penghasil Tambang

No.	Jenis Potensi Pertambangan	Lokasi
01.	Pertambangan Emas	Kecamatan Singingi, Kecamatan Benai, Kecamatan Kuantan Tengah, dan Kecamatan Gunung Toar.
02.	Pertambangan Batu Bara	Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singingi Hilir, dan Kecamatan Logas Tanah Darat.
03.	Pertambangan Kaolin	Kecamatan Kuantan Mudik, dan Kecamatan Singingi Hilir
04.	Pertambangan Bentonit	Kecamatan Singingi Hilir
05.	Pertambangan Gamping	Kecamatan Kuantan Mudik
06.	Pertambangan Pasir dan Krikil	Kecamatan Singingi Hilir.

Dari Tabel 3 diatas merupakan daerah yang memiliki potensial dalam pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi. Ada 9 Kecamatan penghasil tambang yang seharusnya merupakan keuntungan yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Pertambangan pasir dan krikil berada pada Kecamatan Singingi Hilir yang menjadi daerah potensi yang besar penghasil pasir dan krikil di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data RPJM Tahun 2016-2021.

Tabel 4.
Daerah Rekomendasi Perizinan Pertambangan
Tahun 2019

No.	Jenis Pertambangan	Lokasi
01.	Pertambangan Pasir/Galian C	Desa Sungai Paku
02.	Pertambangan Pasir/Galian C	Kecamatan Singingi Hilir
03.	Pertambangan Pasir/Galian C	Kelurahan Muara Lembu
04.	Pertambangan Pasir/Galian C	Kecamatan Singingi
05.	Pertambangan Pasir/Galian C	Desa Petapahan
06.	Pertambangan Pasir/Galian C	Kecamatan Gunung Toar

Berdasarkan tabel 4 di atas merupakan daerah yang memiliki rekomendasi atas perizinan pertambangan dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019 dan belum mendapatkan surat perizinan dari Pemerintah Provinsi. Dengan demikian masyarakat tetap melakukan aksi penambangan secara ilegal karena keputusan belum disahkan dan mereka tidak diberi sanksi atas pertambangan Galian C tersebut. Namun pasalnya pemerintah Daerah akan tetap memberikan penindakan terhadap kasus ini dengan meninjau lokasi secara langsung kelapangan dan akan ditindaklanjuti. Berdasarkan Peraturan Daerah Provisni Riau Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pertambangan Dan Energi bahwa Seksi perizinan Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Riau memiliki tugas yaitu melakukan proses perizinan terhadap pemanfaatan energi lintas Kabupaten/Kota. Sehingga dalam hal perizinan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi hanya dapat memberikan rekomendai sedangkan perizinan diterbitkan oleh pihak Pemerintah Provinsi.

Salah satu permasalahan yang terjadi terhadap kegiatan pertambangan

Galian C di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 yaitu masih banyaknya pertambangan yang belum mendapatkan perizinan yang legal, sehingga pertambangan dinilai illegal. Dikutip dari media (riau.antaranews.com,2019) menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi belum mengeluarkan perizinan terhadap pertambangan Galian C di Kabupetan Kuantan Singingi. Dalam hal pelayanan rekomendasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah memberikan rekomendasi di beberapa pertambangan akan tetapi tinggal menunggu perizinan dari Pemerintah Provinsi Riau untuk mengeluarkan perizinan, baca (riau.antaranews.com,2019). Tidak adanya kepastian perizinan mengakibatkan tidak terjadinya kontrol terhadap pelaku penambang dalam mengeksploitasi pertambangan Galian C, sehingga tidak ada batasan dalam eksploitasi galian pasir dan kerikil di lokasi sungai kuantan sehingga akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah, kebijakan pemungutan pajak dan distribusi daerah merupakan salah satu kajian bidang kebijakan ekonomi politik, pemerintah melakukan kebijakan fiskla mengenai pajak dan distribusi yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yang melibatkan dunia usaha / pertambangan sebagai penyumbang terbesar terhadap keuangan daerah. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah unsur yang mempengaruhi pendapatan asli daerah salah satunya adalah pertambangan.

2. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berupa Peraturan Daerah mengenai pemungutan pajak pertambangan (pertambangan galian c) bertujuan sebagai jaminan hukum dan kepastian dalam memungut pajak daerah dari pelaku usaha pertambangan sehingga menjadi salah satu pendapatan asli daerah.
3. Masih terdapat di beberapa lokasi pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi yang masih illegal dan tidak memiliki surat perizinan pertambangan yang mengakibatkan tidak adanya pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi yang mengakibatkan kerusakan di lokasi sungai kuantan dan tidak terdaftarnya dalam pemungutan pajak sehingga berpengaruh terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah.

Daftar Pustaka

- Agustine, M. Y. (2018). REFORMASI REGULASI DAN BIROKRASI PERIZINAN USAHA DALAM MENDORONG PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAERAH. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 2(1), 92–96.
- Anisa Nur Rohmah. (2018). KEBIJAKAN PUBLIK DAN EKONOMI POLITIK (Studi Kebijakan Investasi Asing dan Izin Mendirikan Bangunan dalam Pembangunan Kota Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi Tahun 2017). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Astomo, P. (2018). POLITIK HUKUM PAJAK DAERAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT. *Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 511–524.
- Efrimol. (2007). KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGATURAN MENGENAI PERTANAHAN DALAM PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI DI INDONESIA. *Hukum Pasar Modal Dan Ivestasi*.
- Ennandrianita, I. (2014). POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SAAT BERLAKU UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 35–54.
- Fauziah, I. (2015). EKONOMI POLITIK: RELASI PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM KASUS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA PETAPAHAN KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2013-2015. *Jurnal Jom Fisip*, 4(1), 1–15.
- Ibnu Faldi,(2012) ANALISIS KONFLIK AGRARIA (STUDI KASUS DALAM IZIN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C (PASIR DAN KERIKIL) di Desa terentang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Jurnal jom fisip*
- Nusa,Falah, W. (2016). POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN YAHUKIMO. *Jurnal Keuda*, 2(3), 1–19.
- Neli, (2009) STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH (PAD) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. repository ugm.ac.id
- Pratama, S. (2018). THE POLITICAL ECONOMY DIMENSION TOWARDS CONFLICT OF MINING GOVERNANCE (Case Study: Bangka Belitung Governoor's

- Regulation About The Moratorium Of PT Timah, Tbk Offshore Tin Mining 2016). *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 40–53.
- Reggie, Walewangko, & Sumual, J. (2017). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI BELANJA DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02), 48–59.
- Pebriani, (2017) KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK GALIAN GOLONGAN C PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGASEM (2017). *jurnal Universitas pendidikan ganesha*. vol 7, no 1 2-4
- Nova Yanti (2016). PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP HUKUM PERTAMBANGAN PASIR GALIAN C DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN. *Jurnal hukum* vol 3 no.2,3-4
- Robi. (9 Maret 2020). www.riauonline.co.id. Pemerintah Kuansing Terbitkan Tiga Surat Rekomendasi Penambangan Paisir. Akses 10 Mei 2020. (www.riauonline.co.id/riau/rantau-kuantan/read/pemkab-kuansing-terbitkan-tiga-surat-rekomendasi-penambangan-pasir).
- Riau.antarnews.com.(1 September 2019). www.riau.antarnews.com. Pemprov belum keluarkan izin galian c. Akses 10 Mei 2020. (riau.antarnews.com/berita/pemprov-belum-keluarkan-izin-galian-c)
- RiauPos.co.14 maret 2020 ESDM Riau segera tindak lanjuti Galian C ilegal di sungai kuantan. Akses 10 Juli 2020 (www.riauPos.com/kuantan-singingi-esdm-riau-segera-tindak-lanjuti-galian-c-di-sungai-kuantan)
- riau.antarnews.com.(2 September 2019). www.riau.antarnews.com. wah,banyak pemilik usaha galian c di kuansing belum kantong izin. Akses 10 Mei 2020. (riau.antarnews.com/berita/wah-banyak-pemilik-usaha-galian-c-di-kuansing-belum-kantongi-izin)
- RiauPos.com. (11 maret 2020) www.riauPos.com. Warga Kuansing grebek galian c yang di duga ilegal. Akses 09 Juli 2020. (riauPos.com-warga-kuansing-grebek-galian-c-yang-diduga-ilegal)
- Satoto, N. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sukamto. *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, 3(1), 67–75.
- SUPRIANTO. (2017). ANALISIS EKONOMI POLITIK TERHADAP EKSPLOITASI PENAMBANGAN PASIR GOLONGAN C DI DESA JULUKANAYA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA. UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
- Zakariya, S. (2017). Pengaruh Hukum dan Politik terhadap Perkembangan Investasi Asing di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 10(02), 69–90.